



ANALISIS PENERAPAN HUKUM SYARIAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL

Dadang Hermawan

STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, Indonesia

dfd12007@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kegiatan perdagangan dari transaksi tatap muka menjadi transaksi melalui marketplace, media sosial, dan berbagai platform elektronik. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli, tetapi juga menimbulkan persoalan terkait kejelasan akad, informasi produk, pembayaran, pengiriman, serta perlindungan hak para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli online pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terbebas dari unsur yang dilarang syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum syariah dalam transaksi jual beli online di era digital serta mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengalaman sebagai penjual maupun pembeli dalam transaksi online, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan fatwa DSN-MUI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online dapat diterapkan sesuai hukum syariah apabila terdapat kejelasan akad, objek dan harga, kejujuran informasi, kesesuaian pembayaran dan penyerahan barang, serta perlindungan terhadap hak pembeli. Transaksi juga harus terbebas dari riba, gharar, maysir, tadlis, najsy, dan ghisysy. Kesimpulannya, teknologi bukan penghalang penerapan hukum syariah; yang terpenting adalah memastikan seluruh proses transaksi berlangsung secara adil, transparan, amanah, jujur, dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Kata Kunci: Hukum Syariah; Jual Beli Online; Transaksi Digital.

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed trading activities from face-to-face transactions into transactions conducted through marketplaces, social media, and various electronic platforms. This transformation provides convenience for sellers and buyers but also creates challenges related to the clarity of contracts, product information, payment mechanisms, delivery, and the protection of the rights of the parties involved. From an Islamic law perspective, online buying and selling transactions are generally permissible as long as they fulfill the pillars and requirements of sale and purchase and are free from elements prohibited by Sharia. This study aims to analyze the implementation of Sharia law in online buying and selling transactions in the digital era and identify the Sharia principles that must be fulfilled in their implementation. This study employed a qualitative approach using a descriptive research design. Primary data were obtained through in-

depth interviews with informants who had experience as sellers or buyers in online transactions, while secondary data were collected from books, scientific journals, legislation, and DSN-MUI fatwas. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that online buying and selling transactions can be implemented in accordance with Sharia law when they ensure clarity of the contract, object and price, truthful information, appropriate payment and delivery mechanisms, and protection of buyers' rights. Transactions must also be free from riba, gharar, maysir, tadlis, najsh, and ghisysy. In conclusion, digital technology does not hinder the implementation of Sharia law; rather, all stages of online transactions must be conducted fairly, transparently, honestly, responsibly, and in accordance with Islamic principles of muamalah.

Keywords: *Sharia Law; Online Buying and Selling; Digital Transactions.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kemajuan internet, telepon pintar, media sosial, serta berbagai platform perdagangan elektronik telah mengubah pola interaksi antara penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung melalui pasar, toko, atau pertemuan fisik kini dapat dilakukan melalui perangkat digital tanpa mengharuskan penjual dan pembeli berada di tempat yang sama. Konsumen dapat melihat produk melalui katalog digital, memperoleh informasi mengenai harga dan spesifikasi barang, melakukan pemesanan, membayar secara elektronik, serta menerima barang melalui jasa pengiriman. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menciptakan pola transaksi baru yang semakin terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Fitriani, Satriana, Retnosari, dan Rohmawati (2021) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola jual beli dari transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi transaksi yang menggunakan jaringan internet. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli karena transaksi dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Penjual dapat memasarkan produknya kepada konsumen yang lebih luas, sedangkan konsumen dapat memperoleh berbagai pilihan produk tanpa harus datang secara langsung ke tempat penjualan. Dengan demikian, perdagangan online tidak hanya menjadi alternatif dalam kegiatan ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari aktivitas perdagangan masyarakat modern.

Pertumbuhan transaksi digital juga didukung oleh perkembangan sistem pembayaran elektronik. Bank Indonesia (2024) mencatat bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2024, volume transaksi pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi atau tumbuh 36,1 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh meningkatnya

penggunaan transaksi melalui aplikasi *mobile*, internet, dan QRIS. Perkembangan sistem pembayaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada akhirnya memperluas ruang bagi transaksi jual beli online dan mendorong perubahan perilaku konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan.

Dalam perspektif hukum Islam, perkembangan teknologi tidak secara otomatis mengubah status hukum suatu transaksi menjadi halal atau haram. Transaksi jual beli online tetap termasuk dalam wilayah *muamalah* yang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Arfat (2021) menjelaskan bahwa transaksi jual beli online dapat diterima dalam hukum Islam selama memenuhi ketentuan akad dan tidak mengandung unsur *gharar*, penipuan, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa media yang digunakan dalam transaksi bukan merupakan persoalan utama dalam menentukan keabsahan transaksi, tetapi substansi akad dan pelaksanaannya menjadi aspek yang harus diperhatikan.

Prinsip kebolehan transaksi tersebut juga diperkuat oleh Siregar, Al Amanah, Muhairina, dan Adelina (2022) yang menjelaskan bahwa jual beli melalui media online pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan prinsip *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah*. Akan tetapi, kebolehan tersebut memiliki batasan, yaitu transaksi tidak boleh mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, riba, maupun bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum syariah dalam transaksi online tidak cukup hanya dengan memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah halal, tetapi juga harus memperhatikan proses akad, kejelasan objek transaksi, harga, mekanisme pembayaran, serta kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Persoalan akad menjadi salah satu aspek penting dalam transaksi jual beli online karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Dalam transaksi konvensional, proses akad dapat dilakukan secara langsung sehingga para pihak dapat mengetahui kondisi barang dan menyepakati transaksi pada saat yang sama. Sementara itu, dalam transaksi digital, akad dilakukan melalui perangkat elektronik dan dapat melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penawaran barang, pemilihan produk, *check out*, pembayaran, hingga pengiriman barang. Wijaya, Patahuddin, Aqbar, dan Hasmudin (2021) melalui kajian mengenai jual beli online dengan sistem *pre-order* menunjukkan bahwa mekanisme transaksi digital tetap dapat dianalisis berdasarkan ketentuan akad dalam hukum Islam. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan bentuk transaksi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap rukun dan syarat akad, tetapi menuntut adanya penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaannya.

Persoalan akad juga berkaitan dengan kejelasan antara *ijab* dan *qabul*. Dalam transaksi online, penjual menawarkan barang melalui platform digital, sedangkan pembeli menyatakan penerimaan melalui tindakan tertentu, seperti melakukan *check out* dan pembayaran. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia melalui Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan pedoman bahwa format akad jual beli online harus dinyatakan secara jelas dan dapat dipahami oleh para pihak. Penawaran barang dapat menjadi bagian dari **ijab**, sedangkan tindakan pembeli melakukan pembelian dapat menjadi bentuk **qabul**. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki ruang untuk mengakomodasi perkembangan teknologi selama substansi akad tetap memenuhi prinsip syariah. (DSN-MUI, 2021).

Selain akad, kejelasan informasi mengenai barang merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan hukum syariah pada transaksi online. Konsumen pada umumnya tidak dapat melihat dan memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Informasi mengenai barang biasanya hanya diperoleh melalui foto, video, deskripsi produk, spesifikasi, harga, serta ulasan konsumen lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko apabila informasi yang diberikan oleh penjual tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Lubis dan Siregar (2023) menjelaskan bahwa transaksi jual beli online perlu mendapatkan perhatian dari aspek legalitas karena tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dapat menimbulkan potensi sengketa apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam perspektif hukum Islam, keadaan tersebut berkaitan erat dengan larangan **gharar** dan **tadlis**.

Larangan terhadap **gharar** dan **tadlis** menunjukkan pentingnya transparansi dalam transaksi. **Gharar** berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi objek maupun konsekuensi transaksi, sedangkan **tadlis** berkaitan dengan tindakan menyembunyikan keadaan sebenarnya atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada pihak lain. Al Ghifari dan Juliati Nst (2023) menjelaskan bahwa jual beli online dapat memenuhi rukun akad apabila terdapat para pihak yang melakukan akad, adanya ijab dan kabul, objek transaksi, serta tujuan akad yang jelas. Dengan demikian, transaksi digital dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama mekanisme tersebut mampu menjamin terpenuhinya unsur-unsur akad dan menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Permasalahan lain muncul dalam sistem perdagangan digital yang menggunakan marketplace. Marketplace menyediakan ruang bagi banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi melalui satu platform. Kehadiran pihak ketiga tersebut memberikan kemudahan sekaligus menimbulkan hubungan hukum yang lebih kompleks karena transaksi tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga penyelenggara platform serta pihak lain seperti penyedia pembayaran dan jasa logistik. DSN-MUI (2021) melalui Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan marketplace agar aktivitas perdagangan yang berlangsung di dalamnya dapat memenuhi prinsip syariah. Fatwa tersebut menunjukkan bahwa hukum syariah terus merespons perkembangan model bisnis digital yang berkembang di masyarakat.

Penerapan hukum syariah dalam transaksi online juga berkaitan dengan larangan terhadap praktik manipulasi informasi dan promosi yang menyesatkan. Dalam transaksi digital, penjual dapat menggunakan foto yang menarik, deskripsi tertentu, ulasan pelanggan, maupun strategi promosi untuk memengaruhi keputusan konsumen. Apabila informasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka transaksi dapat mengandung persoalan dari sudut pandang syariah. DSN-MUI (2022) menegaskan bahwa penjual online harus menjelaskan karakteristik barang, harga, biaya pengiriman, serta estimasi waktu penyerahan secara jelas. Penjual juga dilarang melakukan **tadlis**, **najasy**, maupun **ghisysy**, termasuk memberikan informasi atau testimoni yang dapat menyesatkan konsumen. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kejujuran dan keterbukaan merupakan bagian penting dalam penerapan hukum syariah pada perdagangan digital.

Penerapan prinsip syariah juga tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi. Panggabean dan Tanjung (2022) menjelaskan bahwa jual beli online dapat dilaksanakan menurut hukum Islam selama memenuhi prinsip dan ketentuan yang berlaku, sementara hukum negara juga memberikan kerangka perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi elektronik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa praktik perdagangan digital berada pada persinggungan antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum syariah pada transaksi online perlu dipahami secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan fikih muamalah sekaligus regulasi perdagangan dan perlindungan konsumen yang berlaku.

Perlindungan konsumen semakin penting seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik. Kementerian Perdagangan (2024) menempatkan perdagangan melalui sistem elektronik sebagai salah satu sektor prioritas dalam perlindungan konsumen nasional. Strategi perlindungan konsumen tersebut menekankan pentingnya peningkatan keberdayaan konsumen dan kepatuhan pelaku usaha. Hal tersebut relevan dengan prinsip hukum syariah yang menempatkan keadilan, kejujuran, kerelaan, dan larangan merugikan pihak lain sebagai bagian penting dalam kegiatan muamalah. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi online tidak hanya memiliki dimensi hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan religius dalam perspektif syariah.

Perkembangan ekonomi digital juga mendorong lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (2024) menegaskan komitmen untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui penguatan digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi dan ekonomi syariah bukan dua perkembangan yang bertentangan, melainkan dapat berjalan secara bersamaan apabila aktivitas ekonomi digital dibangun berdasarkan prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada penggunaan teknologi, tetapi pada

bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam aktivitas ekonomi yang memenuhi nilai keadilan dan kepatuhan syariah.

Kajian Risnawati, Nadhifah, dan Rosita (2024) memperkuat pandangan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama objek transaksi merupakan barang yang halal dan proses transaksi tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki prinsip yang cukup fleksibel dalam menghadapi perkembangan bentuk transaksi. Namun, fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai kehalalan objek, kejelasan transaksi, kejujuran, dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi.

Persoalan penerapan prinsip tersebut menjadi semakin penting karena praktik transaksi digital dalam kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif. Dalam praktiknya masih dapat ditemukan permasalahan berupa barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, informasi yang tidak lengkap, pembatalan transaksi, kesulitan pengembalian dana, maupun bentuk promosi yang dapat menyesatkan konsumen. Bank Indonesia (2024) menyebutkan bahwa pertumbuhan transaksi digital yang sangat cepat juga membawa risiko yang perlu diimbangi dengan penguatan manajemen risiko dan literasi digital masyarakat. Artinya, semakin luas penggunaan transaksi digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam transaksi.

Ridwan, Sulaiman, dan Winario (2025) dalam kajiannya mengenai transaksi digital dari perspektif fikih muamalah menekankan bahwa transaksi jual beli online perlu memenuhi prinsip kejujuran, kejelasan akad, serta terbebas dari *gharar* dan *maysir*. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum Islam pada transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan pertanyaan apakah jual beli online diperbolehkan atau tidak, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diwujudkan dalam proses transaksi. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik nyata menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum syariah dengan realitas perdagangan digital yang berlangsung di masyarakat.

Selain persoalan kesesuaian akad dan objek transaksi, sengketa digital juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Aprilia, Rabbaniah, Tsamarah, dan Kurniati (2025) menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti informasi yang tidak sesuai, masalah pengiriman, pembatalan sepihak, penipuan, dan ketidaksesuaian produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi online memiliki karakteristik risiko yang berbeda dengan transaksi konvensional. Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian persoalan tersebut perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, kerelaan, amanah, serta hak para pihak yang timbul dari akad. Dengan demikian, penerapan hukum syariah tidak hanya relevan pada saat akad dilakukan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi jual beli online pada dasarnya memiliki ruang dalam hukum syariah, tetapi penerapannya harus memenuhi sejumlah prinsip fundamental. Keabsahan transaksi tidak cukup ditentukan oleh adanya penjual, pembeli, barang, dan harga, tetapi juga oleh kejelasan akad, kehalalan objek, transparansi informasi, kerelaan para pihak, kejujuran, serta tidak adanya unsur riba, *gharar*, *tadlis*, *maysir*, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik transaksi digital yang berlangsung sehari-hari.

Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan hukum syariah dalam transaksi jual beli online di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik transaksi, pengalaman para pihak, serta bentuk penerapan prinsip syariah dalam aktivitas jual beli melalui media digital. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena penelitian tidak hanya berusaha mengetahui apakah transaksi online diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam, tetapi juga menggali bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam proses transaksi secara nyata, mulai dari penawaran barang, akad, pembayaran, pengiriman, penerimaan barang, hingga penyelesaian apabila terjadi permasalahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum syariah dalam menghadapi perubahan pola perdagangan pada era digital. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya pembahasan mengenai hubungan antara prinsip fikih muamalah dan perkembangan teknologi perdagangan elektronik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya menjalankan transaksi online berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan para pihak. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan kemudahan dalam melakukan transaksi, tetapi juga dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai hukum syariah yang bertujuan menciptakan transaksi yang adil, aman, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis penerapan hukum syariah dalam transaksi jual beli online di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai praktik, pengalaman, dan pemaknaan para pelaku transaksi terhadap prinsip-prinsip hukum syariah. Creswell dan Poth (2024) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial, sedangkan penelitian deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati praktik transaksi jual beli online serta menggali

informasi dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman melakukan transaksi melalui platform digital.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang pernah melakukan transaksi jual beli online, baik sebagai penjual maupun pembeli. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan pengalaman dan relevansi informan terhadap fokus penelitian. Data sekunder diperoleh melalui buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan transaksi online dan prinsip hukum syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses transaksi, akad, pembayaran, informasi produk, pengiriman, serta permasalahan yang mungkin terjadi selama transaksi.

Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, khususnya terkait akad, kejelasan objek dan harga, kejujuran, kerelaan para pihak, serta larangan riba, gharar, maysir, dan tadlis. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip hukum syariah.

HASIL

Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi jual beli online pada dasarnya dapat diterapkan dalam kerangka hukum syariah selama mekanisme transaksi memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Perkembangan teknologi tidak menghilangkan prinsip dasar muamalah, tetapi mengubah media dan mekanisme pelaksanaan akad. Dalam transaksi konvensional, penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung, sedangkan dalam transaksi online hubungan tersebut berlangsung melalui platform digital, marketplace, media sosial, atau aplikasi komunikasi. Dengan demikian, persoalan utama dalam menilai transaksi jual beli online bukan terletak pada penggunaan teknologi, melainkan pada bagaimana akad, objek transaksi, pembayaran, penyerahan barang, dan hak para pihak dilaksanakan.

Temuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah yang memberikan ketentuan bahwa transaksi online diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah. Fatwa tersebut menekankan pentingnya kejelasan akad, objek transaksi, harga, biaya pengiriman, serta estimasi waktu penyerahan barang. DSN-MUI juga melarang penjual melakukan *tadlis*, *najsy*, dan *ghisysy* dalam menawarkan produk kepada konsumen. Ketentuan tersebut memperlihatkan

bahwa penerapan hukum syariah dalam transaksi online sangat berkaitan dengan aspek transparansi dan kejujuran informasi.

Untuk memberikan gambaran mengenai unsur-unsur yang menjadi dasar analisis, hubungan antara mekanisme transaksi online dengan prinsip hukum syariah dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 1. Hubungan Antara Mekanisme Transaksi Online Dengan Prinsip Hukum Syariah

Aspek Transaksi	Praktik dalam Jual Beli Online	Prinsip Hukum Syariah	Indikator Kesesuaian
Akad	Penjual menawarkan produk dan pembeli melakukan pemesanan	Kejelasan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>	Akad dapat dipahami dan disepakati para pihak
Objek transaksi	Barang ditampilkan melalui foto dan deskripsi	Objek harus jelas dan halal	Jenis, kualitas, jumlah, dan kondisi barang dijelaskan
Harga	Harga tercantum pada platform	Harga harus diketahui para pihak	Tidak terdapat ketidakjelasan harga
Pembayaran	Transfer, e-wallet, QRIS, COD, dan metode lainnya	Pembayaran harus sesuai akad	Mekanisme pembayaran jelas dan disepakati
Pengiriman	Barang diserahkan melalui jasa ekspedisi	Penyerahan harus sesuai kesepakatan	Waktu dan mekanisme pengiriman jelas
Informasi produk	Foto, video, spesifikasi, dan deskripsi	Larangan <i>tadlis</i> dan <i>ghisysy</i>	Informasi sesuai kondisi sebenarnya
Hak pembeli	Pengembalian barang atau pembatalan sesuai ketentuan	Prinsip <i>khiyar</i>	Konsumen memperoleh hak ketika barang bermasalah
Etika perdagangan	Promosi dan komunikasi melalui platform digital	Kejujuran dan amanah	Tidak ada manipulasi atau penipuan

Hasil analisis terhadap mekanisme akad menunjukkan bahwa proses jual beli online dapat dipahami sebagai bentuk akad yang dilakukan melalui sarana elektronik. Penawaran barang dilakukan oleh penjual melalui halaman produk, media sosial, atau aplikasi perdagangan, sedangkan penerimaan pembeli dapat ditunjukkan melalui tindakan melakukan pemesanan atau *check out*. MUI menjelaskan bahwa dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021, penawaran barang dapat diposisikan sebagai *ijab*, sedangkan tindakan konsumen menyatakan pembelian dapat menjadi bentuk *qabul*. Dengan demikian, tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli tidak dengan sendirinya menyebabkan akad menjadi tidak sah.

Hasil tersebut diperkuat oleh Adnan, Alrasyid, dan Sari (2023) dalam penelitian mengenai akad jual beli online pada aplikasi Shopee. Penelitian tersebut menemukan bahwa mekanisme transaksi online dapat dianalisis berdasarkan rukun dan syarat jual beli, termasuk keberadaan pihak yang melakukan akad, *sighat al-'aqd*, objek transaksi, pembayaran, serah terima, serta hak *khiyar*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi serta melakukan triangulasi dalam pengujian keabsahan data.

Aspek kedua yang menjadi temuan penting adalah kejelasan objek transaksi. Dalam jual beli online, konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang yang hendak dibeli sebelum melakukan transaksi. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh penjual mempunyai kedudukan yang sangat penting. Foto, ukuran, warna, bahan, jumlah, kondisi, spesifikasi, dan informasi lain mengenai produk harus disampaikan secara benar. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi yang diberikan dengan kondisi barang sebenarnya, maka transaksi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dari perspektif hukum syariah.

Penelitian Saprida, Umari, dan Raya (2023) menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli online masih ditemukan kondisi ketika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan akad awal. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik perdagangan digital. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan konsep *tadlis*, yaitu adanya informasi yang tidak disampaikan secara benar sehingga pihak lain mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, transparansi deskripsi produk menjadi salah satu indikator utama dalam menilai penerapan hukum syariah pada transaksi digital.

Tabel 2. Hasil analisis mengenai objek transaksi

Indikator	Kondisi yang Sesuai Syariah	Kondisi yang Berpotensi Bermasalah
Foto produk	Menampilkan kondisi produk secara wajar	Menggunakan foto yang tidak menggambarkan produk sebenarnya
Deskripsi	Lengkap dan sesuai kondisi barang	Informasi dilebihkan atau disembunyikan
Spesifikasi	Ukuran, bahan, warna, jumlah, dan kondisi jelas	Spesifikasi tidak jelas
Harga	Dicantumkan secara transparan	Terdapat biaya tersembunyi
Stok	Ketersediaan barang dijelaskan	Menjual barang yang tidak jelas keberadaannya
Waktu pengiriman	Estimasi disampaikan	Tidak terdapat kepastian waktu penyerahan

Aspek berikutnya adalah penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dalam perdagangan konvensional, komunikasi langsung memungkinkan

konsumen bertanya kepada penjual mengenai kondisi barang. Dalam perdagangan online, komunikasi tersebut sering kali berlangsung melalui fitur pesan, kolom komentar, atau keterangan produk. Oleh karena itu, kejujuran penjual menjadi semakin penting. Penjual tidak hanya berkewajiban menyediakan barang, tetapi juga harus memberikan informasi yang benar mengenai produk tersebut.

DSN-MUI secara tegas menjelaskan bahwa pedagang online tidak diperbolehkan melakukan *tadlis*, *najsy*, dan *ghisysy*. *Tadlis* berkaitan dengan menyembunyikan atau ketidaksesuaian informasi barang, sedangkan *najsy* dapat berkaitan dengan praktik meningkatkan kesan harga atau permintaan secara tidak wajar. Sementara itu, *ghisysy* berkaitan dengan pemberian informasi atau testimoni yang menyesatkan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah dalam perdagangan digital tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya akad, tetapi juga dengan etika dalam proses pemasaran.

Dalam konteks tersebut, promosi digital perlu ditempatkan sebagai bagian dari aktivitas perdagangan yang juga harus memenuhi prinsip syariah. Penggunaan foto yang terlalu dimanipulasi, klaim berlebihan, testimoni palsu, atau informasi yang sengaja dibuat tidak jelas dapat memengaruhi keputusan konsumen. Apabila keputusan konsumen diperoleh melalui informasi yang tidak benar, maka prinsip kerelaan dalam akad menjadi problematis karena kerelaan tersebut terbentuk berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

Aspek pembayaran juga menjadi bagian penting dalam penerapan hukum syariah. Perkembangan teknologi memungkinkan konsumen menggunakan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, dompet digital, QRIS, pembayaran melalui platform marketplace, maupun *cash on delivery*. Dari perspektif hukum syariah, penggunaan teknologi pembayaran pada dasarnya bukan persoalan utama selama mekanismenya jelas, tidak mengandung unsur riba, dan sesuai dengan akad yang disepakati. Fokus analisis terletak pada substansi pembayaran dan hubungan hukumnya dengan akad jual beli.

Nugroho, Luthfi, Alfiana, Bakri, dan Zulbetti (2024) melalui penelitian mengenai akad *salam* dalam transaksi jual beli online menunjukkan bahwa praktik *pre-order* dapat dikaitkan dengan akad *salam*. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan informan pedagang dan konsumen. Hasilnya menunjukkan bahwa para pelaku bisnis pada umumnya memahami rukun dan syarat jual beli online, tetapi belum seluruhnya memahami penerapan PSAK Syariah 103 dalam transaksi *salam*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep syariah masih perlu diperkuat, terutama ketika transaksi online memiliki karakteristik khusus seperti *pre-order*.

Dalam transaksi *pre-order*, konsumen membayar atau memberikan komitmen pembayaran sebelum barang tersedia atau selesai diproduksi. Mekanisme tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli barang yang sudah tersedia. Oleh karena itu, kejelasan spesifikasi barang, jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan menjadi semakin penting. Apabila unsur-

unsur tersebut tidak jelas, transaksi dapat mengandung ketidakpastian yang berpotensi masuk dalam kategori *gharar*.

Selain akad *salam*, transaksi online juga dapat melibatkan sistem *dropshipping* dan *reseller*. Maulidha dan Safitri (2023) melalui penelitian kualitatif mengenai *dropshipping* menunjukkan bahwa mekanisme jual beli online dengan sistem tersebut perlu dianalisis berdasarkan struktur akad dan posisi masing-masing pihak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan model bisnis digital menyebabkan hubungan hukum dalam transaksi menjadi semakin beragam. Karena itu, penerapan hukum syariah harus melihat mekanisme transaksi secara konkret, bukan hanya berdasarkan istilah yang digunakan oleh pelaku usaha.

Temuan lain yang penting berkaitan dengan hak pembeli ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam terdapat konsep *khiyar* yang memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dalam kondisi yang telah ditentukan. Dalam perdagangan online, konsep tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme pengembalian barang, pembatalan transaksi, atau pengembalian dana sesuai ketentuan platform dan kesepakatan para pihak.

Astuti (2023) menemukan bahwa dalam jual beli online dengan sistem *cash on delivery*, terdapat penerapan *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang disepakati. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi online tetap dapat dikaitkan dengan prinsip perlindungan pihak yang bertransaksi dalam hukum ekonomi syariah.

Gambaran hubungan antara permasalahan transaksi dan prinsip hukum syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Gambaran hubungan antara permasalahan transaksi dan prinsip hukum syariah

Permasalahan Transaksi Online	Prinsip Syariah yang Berkaitan	Bentuk Penyelesaian
Barang tidak sesuai deskripsi	Larangan <i>tadlis</i>	Pengembalian atau penggantian barang
Informasi produk tidak jelas	Larangan <i>gharar</i>	Klarifikasi sebelum akad
Harga tidak transparan	Prinsip kejelasan akad	Penjelasan harga dan biaya
Barang rusak/cacat	<i>Khiyar 'aib</i>	Pembatalan atau penggantian
Promosi berlebihan	Larangan <i>najsy/ghisysy</i>	Promosi harus berdasarkan fakta
Barang belum tersedia	Akad <i>salam</i>	Spesifikasi dan waktu penyerahan harus jelas
Penipuan pembayaran	Amanah dan kejujuran	Verifikasi pembayaran dan penyelesaian sengketa

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa praktik jual beli online pada kondisi tertentu telah berjalan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

Renaldi, Nurwulan, dan Suliyono (2024), misalnya, menemukan bahwa praktik jual beli online pada Toko Nael Olshop dilakukan melalui penawaran, pemesanan, dan pengiriman barang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik yang diteliti memenuhi rukun dan syarat jual beli, informasi spesifikasi barang disampaikan, terdapat kejujuran, serta terdapat hak *khiyar* dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Temuan ini memperlihatkan bahwa perdagangan online tidak selalu bertentangan dengan prinsip syariah. Tingkat kesesuaiannya sangat bergantung pada bagaimana transaksi tersebut dilaksanakan.

Zulmaizar, Saifuddin, dan Hairunnisa (2024) juga menunjukkan bahwa transaksi online dengan sistem *reseller* dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji praktik *reseller* dari perspektif hukum Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum syariah perlu mempertimbangkan berbagai model transaksi yang berkembang di masyarakat, karena masing-masing model dapat memiliki karakteristik akad yang berbeda.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan adanya empat aspek utama yang menentukan penerapan hukum syariah dalam transaksi jual beli online, yaitu kejelasan akad, kejelasan objek dan harga, kejujuran informasi, serta perlindungan hak para pihak. Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Akad yang jelas tidak akan memberikan perlindungan yang memadai apabila informasi mengenai barang tidak benar. Demikian pula, barang yang halal tidak secara otomatis menjadikan transaksi sesuai syariah apabila proses transaksinya mengandung penipuan atau ketidakjelasan.

Tabel berikut merangkum hasil analisis penerapan hukum syariah dalam transaksi jual beli online.

Tabel 4. hasil analisis penerapan hukum syariah dalam transaksi jual beli online

Aspek	Prinsip Hukum Syariah	Penerapan dalam Transaksi Online	Risiko Jika Tidak Dipenuhi
Akad	Ijab dan qabul	<i>Check out</i> , persetujuan pesanan, dan pembayaran	Ketidakjelasan kesepakatan
Objek	Halal dan jelas	Deskripsi dan spesifikasi produk	<i>Gharar</i> atau penipuan
Harga	Jelas dan disepakati	Harga tercantum pada platform	Perselisihan dan ketidakjelasan
Informasi	Amanah dan transparan	Foto, video, deskripsi, dan spesifikasi	<i>Tadlis</i>
Pembayaran	Sesuai akad	Transfer, e-wallet, QRIS, COD	Perselisihan pembayaran
Penyerahan	Sesuai kesepakatan	Pengiriman melalui ekspedisi	Ketidakpastian penyerahan
Perlindungan	<i>Khiyar</i>	Retur, refund, atau	Kerugian konsumen

Aspek	Prinsip Hukum Syariah	Penerapan dalam Transaksi Online	Risiko Jika Tidak Dipenuhi
		pembatalan	
Promosi	Jujur	Iklan dan testimoni	<i>Najsy</i> dan <i>ghisysy</i>

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum syariah dalam transaksi jual beli online bukan berarti menolak perkembangan teknologi, melainkan memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai sarana transaksi yang tetap memenuhi prinsip muamalah Islam. Risnawati, Nadhifah, dan Rosita (2024) menyatakan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan selama objek transaksi halal dan tidak mengandung unsur riba, *gharar*, serta *maisir*. Dengan demikian, hukum syariah memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital selama prinsip-prinsip dasarnya tetap dijaga.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan hukum syariah dapat dipahami sebagai proses memastikan bahwa setiap tahapan transaksi digital, mulai dari penawaran sampai penyelesaian transaksi, berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, kerelaan, dan amanah. Teknologi hanya menjadi media yang memfasilitasi transaksi, sedangkan nilai dan prinsip syariah menjadi dasar yang mengatur perilaku para pihak. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukum syariah dalam transaksi online sangat dipengaruhi oleh pemahaman penjual dan pembeli, keterbukaan informasi, desain mekanisme transaksi pada platform, serta tersedianya mekanisme perlindungan ketika terjadi ketidaksesuaian.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online memiliki dasar untuk dilaksanakan dalam perspektif hukum syariah. Akan tetapi, status tersebut tidak bersifat mutlak tanpa syarat. Kesesuaian dengan syariah bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, kehalalan dan kejelasan objek, transparansi harga dan informasi, tidak adanya unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *najsy*, dan *ghisysy*, serta adanya mekanisme perlindungan hak para pihak. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan fatwa DSN-MUI yang secara khusus memberikan pedoman mengenai *online shop* dan *marketplace* berdasarkan prinsip syariah.

Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan hukum syariah di era digital bukan terletak pada keberadaan teknologi itu sendiri, tetapi pada perilaku para pihak dan mekanisme transaksi yang digunakan. Semakin kompleks teknologi perdagangan digital, semakin penting pula literasi hukum syariah bagi penjual dan pembeli. Pemahaman tersebut diperlukan agar kemudahan transaksi digital tidak menghilangkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan kerelaan yang menjadi dasar hubungan muamalah dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan hukum syariah dalam transaksi jual beli online di era digital, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual

beli melalui media digital pada dasarnya diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Perkembangan teknologi tidak mengubah prinsip dasar muamalah, tetapi hanya mengubah media dan mekanisme pelaksanaan transaksi. Oleh karena itu, penggunaan marketplace, media sosial, aplikasi perdagangan, maupun metode pembayaran digital tidak menjadi penghalang bagi keabsahan transaksi selama substansi akad tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan hukum syariah dalam transaksi online sangat bergantung pada kejelasan akad, kehalalan dan kejelasan objek transaksi, transparansi harga, kejujuran informasi, kesesuaian pembayaran, serta kepastian mekanisme penyerahan barang. Penjual wajib memberikan informasi mengenai produk secara benar dan lengkap, termasuk kondisi, spesifikasi, jumlah, harga, biaya pengiriman, serta estimasi waktu penyerahan. Praktik manipulasi informasi, penipuan, testimoni palsu, maupun promosi yang menyesatkan dapat bertentangan dengan prinsip syariah karena berpotensi mengandung unsur gharar, tadlis, najsy, dan ghisysy. Selain itu, transaksi juga harus terbebas dari riba dan maisir serta dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan para pihak.

Perlindungan terhadap pembeli menjadi bagian penting dalam penerapan hukum syariah, terutama melalui prinsip khiyar yang dapat diwujudkan dalam bentuk pengembalian barang, pembatalan transaksi, atau pengembalian dana ketika terdapat ketidaksesuaian. Dengan demikian, penerapan hukum syariah dalam perdagangan digital bukan berarti membatasi perkembangan teknologi, melainkan memastikan teknologi digunakan secara amanah, jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Tantangan utama terletak pada peningkatan literasi hukum syariah, kesadaran pelaku usaha dan konsumen, serta tersedianya mekanisme perlindungan yang mampu menjaga hak seluruh pihak dalam transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. A., Alrasyid, H., & Sari, A. F. K. (2023). Analisis akad jual beli online pada aplikasi Shopee perspektif Fatwa DSN-MUI. **El-Aswaq: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4*(2), 63-74. <https://doi.org/10.31106/laswq.v4i02.25790>
- Al Ghifari, M. A., & Juliati Nst, A. (2023). Analisis jual beli online dalam perspektif hukum Islam. **Asy-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal**.
- Aprilia, R., Rabbaniah, S., Tsamarah, A. N., & Kurniati, D. (2025). Analisis transaksi jual beli online dalam perspektif hukum Islam. **Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**.
- Arfat, M. Y. (2021). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. **Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan**.
- Astuti, R. (2023). Implementasi khiyar dalam jual beli online dengan sistem cash on delivery perspektif hukum ekonomi syariah. **Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**.

- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan kebijakan moneter triwulan IV 2024*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Kajian ekonomi dan keuangan syariah 2024*. Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI.
- Fitriani, F., Satriana, S., Retnosari, R., & Rohmawati, R. (2021). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Perlindungan konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Lubis, D. S., & Siregar, M. (2023). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan konsumen. *Notarius: Jurnal Kenotariatan*.
- Maulidha, A., & Safitri, N. (2023). Praktik dropshipping dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Asian Journal of Islamic Economics*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024). Analisis akad salam (PSAK Syariah 103) pada transaksi jual beli online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6*(3), 2997–3007.
- Panggabean, H. A., & Tanjung, D. (2022). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*.
- Renaldi, R., Nurwulan, S., & Suliyono, S. (2024). Praktik jual beli online di Toko Nael Olshop dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7*(1), 1–14. <https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1.618>
- Risnawati, H., Nadhifah, T., & Rosita, D. (2024). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 3*(1), 125–134. <https://doi.org/10.14421/jmes.2024.031-08>
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, M. K. F. (2023). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Siregar, M. R., Al Amanah, M., Muhairina, M., & Adelina, R. (2022). Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*.
- Wijaya, R., Patahuddin, P., Aqbar, K., & Hasmudin, H. (2021). Jual beli online dengan sistem pre-order dalam perspektif hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*.

Zulmaizar, Z., Saifuddin, S., & Hairunnisa, H. (2024). Praktik jual beli online sistem reseller melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*.